



P E N E T A P A N

Nomor: 372/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SAHALA SIMAMORA, DBR, S.PD.;;  
Umur : 58 Tahun;  
Tempat/Tgl Lahir : Janjinagodang, 26 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Katholik;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai No. 35 RT. 022 RW. 005  
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota  
Palembang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Oktober 2024, Register Nomor: 372/Pdt.P/2024/PN Plg mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **23/940/IT.II.10/1997** tanggal **17 Februari 1997**, Pemohon bernama : SINTONG SAHALA TUA SIMEON SIMAMORA berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Janji Maria, pada tanggal 26 Juli 1966, anak kedua dari pasangan ANGKUP SIMAMORA dan SEMERIA BR. GALINGGING.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada tempat Lahir Pemohon yang tertulis : Janji Maria menjadi yang sebenarnya tertulis : Janjinagodang.
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Pendataan Guru.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Perkawinan.
5. Fotocopy Ijazah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor : 23/940/IT.II.10/1997 tanggal 17 Februari 1997, mengenai Tempat Lahir Pemohon yang tertulis Janji Maria menjadi yang sebenarnya tertulis : Janjinagodang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671112607660001 atas nama Sahala Simamora, DBR, S.PD., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671111612110018 atas nama Kepala Keluarga Sintong Sahala Tua Simeon Simamora tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 23/940/IT.II.10/1997 tanggal 17 Februari 1997 atas nama Sintong Sahala Tua Simeon Simamora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 81/Pkw/II/1997 tanggal 21 Februari 1997 antara Sintong Sahala Tua Simeon Simamora dengan Marice Hasibuan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Plg



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 133053 atas nama Sahala Simamora tanggal 28 April 1979, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0174354 atas nama Sahala Simamora tanggal 31 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 05 OC oh 0039663 atas nama Sahala Simamora tanggal 30 April 1985, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang No. 2646/E.11/STKIP PGRI/2000 atas nama Sahala Simamora tanggal 7 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang No. 2646/E.11/STKIP PGRI/2000 atas nama Sahala Simamora tanggal 7 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Photocopy surat-surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Roma Riezki Ricardo Saragih Siadari**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan mertua saksi dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Janjinagodang di Humbang Hasundutan pada tanggal 26 Juli 1966;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon, yang saksi tahu marga bapak Pemohon adalah Simamora sedangkan marga Ibu Pemohon (Boru) adalah Galingging;
  - Bahwa panggilan saksi kepada Pemohon adalah amang;
  - Bahwa saksi pernah ke Janjinagodang tetapi sudah lama karena ada keluarga saksi juga disana;
  - Bahwa saksi sekarang masih nganggur dan sekarang masih mencari pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak mertua saksi adalah Sintong Sahala Tua Simeon Simamora sedangkan nama Ibu Mertua saksi Marice Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Janji Maria diubah menjadi Janjinagodang untuk keperluan Adminstrasi Pemohon mengenai Pendataan Guru;

**2. Ignasius Iwanti**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman kerja saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon akan dirubah karena untuk kelancaran administrasi sertifikasi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Janji Maria diubah menjadi Janjinagodang untuk keperluan Adminstrasi Pemohon mengenai Pendataan Guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor : 23/940/IT.II.10/1997 tanggal 17 Februari 1997, mengenai Tempat Lahir Pemohon yang tertulis Janji Maria menjadi Janjinagodang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Pendataan Guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Roma Riezki Ricardo Saragih Siadari dan Ignasius Iwanti;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat beranda P-1 dan P-9 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor : 23/940/IT.II.10/1997 tanggal 17 Februari 1997, mengenai Tempat Lahir Pemohon yang tertulis Janji Maria menjadi Janjinagodang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, Pergantian tempat lahir Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan dan kejahatan lainnya, dan hal di atas untuk menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang tercantum didalam beberapa surat resmi Pemohon karena untuk Keperluan Adminstrasi Pendataan Guru, dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk diterbitkan sesuai tempat lahir baru dimana data tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No.24 Tahun 2013 serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor : 23/940/IT.II.10/1997 tanggal 17 Februari 1997, mengenai Tempat Lahir Pemohon yang tertulis Janji Maria menjadi Janjinagodang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 213.000,00- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh **Efiyanto, D., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 372/Pdt.P/2024/PN PLG tanggal 28 Oktober 2024, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**TTD**

**TTD**

**Idham Pratama, S.H.**

**Efiyanto D., S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)